



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 220 / 358 / 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kinerja Organisasi Kemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Organisasi Kemasyarakatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan upaya pengawasan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Grobogan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Grobogan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga


- Negara Asing;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Grobogan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau/monitoring keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Grobogan;
  - b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan;
  - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Grobogan;
  - d. melakukan pengawasan atas pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Grobogan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 15 Mei 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 220/398/2024  
TANGGAL : 15 Mei - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DI KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Grobogan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan	Ketua
3.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan	Sekretaris
4.	Komandan Unit Intelijen Kodim 0717/Grobogan	Anggota
5.	Kepala Satuan Intelijen Pam Polres Grobogan	Anggota
6.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Grobogan	Anggota
7.	Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan	Anggota
10.	Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Purwodadi	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan ( Sub Koordinator Bantuan Hukum )	Anggota

